



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Kelurahan Mertan,
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/248/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rachmat Sukarno, S.H., Dkk” Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang berkantor di Jalan Topaz Raya Komp.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Anak Korban;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mi Poco warna silver.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar *screenshot* Tiket bus khatulistiwa trans rute Makassar Palu.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan muda mudi yang memiliki hubungan perasaan antar satu sama lain atau telah berpacaran sudah sejak lama;
2. Bahwa dalam fakta persidangan dimana anak dan salah seorang saksi yang merupakan teman anak menyampaikan bahwa anak yang tinggal bersama orang tuanya sering mendapat perlakuan yang kurang baik, baik itu anak dimarahi sampai anak sering dipukul oleh orang tuanya, sehingga anak berkeinginan untuk pergi meninggalkan rumah akan tetapi Terdakwa sering menasihati korban anak untuk tidak melakukan atau memiliki pikiran seperti itu dan juga Terdakwa menyampaikan bahwa wajar apabila orang tua memperlakukan anaknya seperti itu merupakan bentuk kasih sayang yang dimana hal itu bertujuan baik untuk anak sendiri. Akan tetapi korban anak berulang kali terus menceritakan hal tersebut kepada terdakwa hingga korban anak terus mengajak dan membujuk Terdakwa untuk membawanya pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa dalam melakukan hubungan badan, Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut terhadap korban anak yaitu pada saat mereka singgah menginap di salah satu hotel/penginapan Kota/Kabupaten tempat mereka melarikan diri, yang dimana hal tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa terdakwa ajak, bujuk atau dengan pemaksaan apalagi sampai melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Korban anak, melainkan mereka melakukan hal tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan orang tua Terdakwa berdomisili di Jawa datang dengan maksud menemui orang tua anak dengan maksud meminta maaf dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik atau kekeluarga, dikarenakan Terdakwa sangat emncintai korban anak dan Terdakwa sampai saat ini berniat untuk menikahi korban;

Atas dasar tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang untuk lebih baik kedepan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yasin Limpo, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*, yakni Anak Korban, yang masih berusia 16 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 842/DIL/DKCS.KK/2007 tanggal 26 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Maret 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan tahun 2022, saat Terdakwa mengenal Anak Korban, lalu menjalin hubungan asmara dengannya. Lalu, sekira bulan Mei 2023, Terdakwa merencanakan untuk pergi bersama dengan Anak Korban ke kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke suatu hotel di kota Makassar, yang mana Terdakwa sudah lebih dulu berada di hotel tersebut. Sekira jam 22.00 Wita, Anak Korban mendatangi hotel tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban menginap bersama selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya, sekira pada sore hari Terdakwa membawa Anak Korban ke kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan bus. Setelah melakukan perjalanan, Terdakwa dan Anak Korban transit atau singgah di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap di salah satu hotel di daerah tersebut, untuk melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Pada saat berada di hotel tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yakni dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya keluar masuk hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban, melanjutkan perjalanannya ke kota Gorontalo, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di kota Gorontalo.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi lebih pendiam daripada biasanya sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Aesssmen Korban Tindak Pidana oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa tanggal 09 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Anak Korban pasca kejadian yang dialaminya, serta Anak Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/1092/V/2023/Forensik tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kelainan pada Daerah Kelamin :

- Robekan lama selaput dara :

- Pada sisi kiri : Arah jam 4 (empat), ada, tidak sampai dasar.
- Pada sisi bawah : Arah jam 7 (tujuh), ada, tidak sampai dasar.
- Pada sisi kanan : Arah 9 (sembilan), ada, tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama

- Tanda-tanda penetrasi yang baru : Ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yasin Limpo, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa*, yakni Anak Korban, yang masih berusia 16 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 842/DIL/DKCS.KK/2007 tanggal 26 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Maret 2007, *tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan tahun 2022, saat Terdakwa mengenal Anak Korban, lalu menjalin hubungan asmara dengannya. Lalu, sekira bulan Mei 2023, Terdakwa merencanakan untuk pergi bersama dengan Anak Korban ke kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke suatu hotel di kota Makassar, yang mana Terdakwa sudah lebih dulu berada di hotel tersebut. Sekira jam 22.00 Wita, Anak Korban mendatangi hotel tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban menginap bersama selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya, sekira pada sore hari Terdakwa membawa Anak Korban ke kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan bus, tanpa seizin atau sepengetahuan saksi BUDI H. NURUNG BIN H. NURUNG dan saksi ASRIANI BINTI SALUJANG selaku orang tua dari Anak Korban. Setelah melakukan perjalanan, Terdakwa dan Anak Korban transit atau singgah di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban menginap di salah satu hotel di daerah tersebut, untuk melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Pada saat berada di hotel tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban, melanjutkan perjalanannya ke kota Gorontalo, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di kota Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik yaitu terkait masalah perginya Anak Korban dari rumah;
 - Bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 wita, alasan Anak Korban hingga pergi meninggalkan rumah yaitu karena ada masalah keluarga dan masalah di sekolah dan Anak Korban pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Anak Korban dekat dan sering curhat kepada Terdakwa. Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu memiliki hubungan dekat atau pacaran;
 - Bahwa ketika Anak Korban pergi meninggalkan rumah, adalah tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa saat itu adalah Anak Korban mau pergi jauh dari rumah, dan Terdakwa pun bersedia menolong Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Yasin Limpo Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. sebelumnya Anak Korban mempunyai masalah dengan keluarga atau sering di kena marah bahkan Anak Korban sering di berikan kata-kata kasar sehingga Anak Korban menjadi sakit hati dan tidak menerima perlakuan orang tua Anak Korban, Karena Anak Korban berbohong dengan berkata sekolahku daring atau lewat zoom ternyata kegiatan sekolah tatap muka dan sudah tidak daring lagi sehingga orang tua Anak Korban marah sekali. Saat itu hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sedang pacaran atau teman dekat di situlah Anak Korban sering menyampaikan permasalahan Anak Korban. Karena ada kesempatan kemudian Anak Korban pergi keluar dari rumah karena pada hari biasanya Anak Korban di larang sekali keluar rumah waktu itu sudah tidak bicara dengan orang tua namun pada saat keluar rumah ibu Anak Korban melihat. Tetapi Anak Korban tetap keluar dengan alasan pergi jajan di rumah Anak Saksi Tika yang menjual-jual

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



setelah sampai di rumah Anak saksi, Anak Korban kemudian minta izin pamit namun Anak Korban tidak menyampaikan pamit kemana namun Anak Saksi berfikir, Anak Korban akan pulang kampung. pada saat itu Anak Korban meminta parfum yang sudah Anak Korban pesan. Sebelum Anak Korban keluar rumah Anak Korban sudah chatting dengan Terdakwa untuk janji bertemu di hotel di Makassar yang tidak Anak Korban ketahui nama hotelnya. Lalu Anak Korban menggunakan grab ke hotel tersebut pada saat Anak Korban naik grab tujuan Anak Korban jalan bukan tujuan hotel. kemudian Anak Korban bertemu di depan hotel dengan Terdakwa. Lalu Anak Korban langsung di ajak ke kamar dan sempat Anak Korban dipesankan makanan. Setelah Anak Korban makan Anak Korban langsung istirahat. Anak Korban tidur di atas sedangkan Terdakwa tidur di bawah. Keesokan harinya Terdakwa memesan tiket dengan tujuan ke wilayah palu Sulawesi Tengah. karena tujuan bus hanya ke palu di sana Anak Korban transit 1 (satu) malam terus lanjut ke Gorontalo. Ketika di Palu Sulawesi Tengah Anak Korban menginap di hotel daerah terus sebelum Anak Korban ke Gorontalo, Terdakwa menyampaikan ingin menikah ketika sampai di Gorontalo. Sewaktu Anak Korban menginap hotel di wilayah Palu Sulawesi Tengah tersebut, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium bibir lalu meremas payudara Anak Korban. Pada saat mau bersetubuh semua baju di lepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau penis ke dalam vagina Anak Korban. besoknya Terdakwa mencari tiket dengan tujuan ke Gorontalo sekitar pukul 12.00 Wita, Anak Korban berangkat ke Gorontalo ketika tiba di Gorontalo Anak Korban langsung ke kos karena Terdakwa sudah mendapatkan tempat kos di Gorontalo. Di Gorontalo Terdakwa ingin menikah namun tidak sempat menikah, Anak Korban bersama Terdakwa di amankan oleh pihak berwajib atau polisi karena Anak Korban sudah mengetahui bahwa orang tua Anak Korban sudah melapor ke polisi;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tidak ada hal yang disampaikan oleh Terdakwa ia juga tidak menjanjikan sesuatu hal pada Anak Korban;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa. Anak Korban merasa nyaman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ataupun Terdakwa tidak memiliki keluarga di Gorontalo;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Anak Korban tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut yang Anak Korban gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Merah adalah milik Anak Korban dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Mi Poco Warna Silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa memanggil Anak Korban dengan panggilan "Ai" sedangkan Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan "Mas";
- Bahwa yang awalnya berinisiatif untuk bertemu, adalah Anak Korban. Sebelum Anak Korban ke rumah Anak Saksi Tika, Anak Korban terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Anak Korban mau pergi meninggalkan rumah. Dan saat Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, ia menyanggupi akan membantu Anak Korban. Dan lalu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa, "Yakinki mau temanika pergi dari rumah?". Selanjutnya Anak Korban lalu mengajak Terdakwa untuk bertemu di Makassar;
- Bahwa yang menentukan akan bertemu hotel ketika di Makassar adalah Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban dan Terdakwa telah bertemu dan menginap di hotel yang terletak di Kota Makassar tersebut, Anak Korban dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menentukan tempat tujuan Anak Korban dan Terdakwa adalah ke Gorontalo yaitu Terdakwa. Dan untuk biaya transportasi Terdakwalah yang membayarnya. Baik untuk membayar hotel maupun saat membeli tiket;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, jika ia ingin menikah dengan Anak Korban yaitu saat dalam perjalanan bukan saat di dalam kamar. Dan saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, tidak ada bujuk rayu. Selain itu hubungan badan atau persetubuhan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan adalah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa awal perkenalan Anak Korban dengan Terdakwa karena Anak Korban berdekatan rumah dengan tempat penjualan sate Terdakwa, di situlah Anak Korban saling kenal dan menjadi teman dekat (pacar);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak korban dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



2. Saksi ASRIANI Binti SALUJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yaitu terkait masalah perginya Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban dari rumah bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Anak Korban pergi meninggalkan rumah, Saksi tidak melihatnya karena pada saat itu Anak Korban yang saya ketahui hanya pergi jajan di rumah Anak Saksi Tika, dan sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban belum juga pulang ke rumah di situlah saksi sampaikan suami saksi dengan berkata "tidak adapi rani pulang" kemudian suami saksi lalu pergi mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban di rumah Anak saksi Tika;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban di bawa pergi pada saat saksi mencari informasi ke Anak Saksi Tika dan tempat kerja Terdakwa. di situ Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa minta izin untuk pulang kampung. Dan kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa tidak pulang kampung dan Anak Saksi juga menyampaikan ke suami Saksi bahwa Anak Korban sempat ke rumah Anak Saksi Tika untuk mengambil parfum akan tetapi Anak Saksi Tika tidak mengetahui jika Anak Korban pergi bersama Terdakwa. Dan saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena hari sudah malam. Kemudian saksi mencoba menghubungi handphone milik Anak Korban dan juga handphone milik Terdakwa namun tidak semuanya tidak ada jawaban. Sehingga saksi berkesimpulan bahwa Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa. Lalu keesokan harinya saksi menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga yang kebetulan adalah polisi bagian intel;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian kemudian Anak Korban dan Terdakwa ditemukan Gorontalo. Lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Kabupaten Gowa dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, jika Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan dekat atau berpacaran;
 - Bahwa saat ini, Anak Korban dan saksi berdomisili di Kupang, di Kupang, Anak Korban tidak bersekolah lagi. Awalnya setelah kejadian, Anak Korban selalu diam dan termenung. Namun sekarang ini sudah kembali seperti semula keadaannya;
 - Bahwa Anak saksi Tika tempat tinggalnya di sekitar tempat tinggal Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa yang menemui saksi untuk meminta maaf terkait kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan Saksi yang salah atau tidak benar yaitu : Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah kerumah Anak Korban untuk menemui orang tuanya dan meminta maaf. Namun, Korban dan Orang tuanya sudah pindah;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yaitu terkait masalah perginya Anak Korban dari rumah yang merupakan sahabat Anak saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak mengetahuinya. Anak saksi mengetahui jika Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa yaitu pada saat Anak saksi melihat status instagram Anak Korban dan Anak Saksi sudah curiga dengan karena pergi atau tidak adanya Anak Korban bersamaan juga dengan Terdakwa pergi dari tempat kerjanya dengan alasan pulang kampung. Dan Anak Korban pergi malamnya disitulah Anak saksi curiga bahwa dia pergi bersama. Dan ternyata ketika Anak saksi melihat status instagram atau insta story ternyata betul Terdakwa dan Anak Korban pergi bersama;
- Bahwa setelah Anak saksi melihat insta story milik Anak Korban, selanjutnya Anak saksi mencoba menghubungi Anak Korban dengan mengirimkannya Chat. Namun ia mengatakan "saya pamit dan bilang ke orang tua saya kalau saya sudah tidak ada". Setelah itu, Anak saksi juga sempat memberitahukan melalui chat terkait insta story milik Anak Korban kepada ibunya yaitu Saksi Asriani. Jika Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering memposting cerita di Instagram miliknya yaitu seperti pegangan tangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah lama berpacaran denganTerdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Anak saksi jika Anak Korban backstreet;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban tentang pacarnya yaitu Terdakwa;



- Bahwa Anak saksi sudah tidak ingat lagi mengenai berapa lama hilangnya Anak Korban. Namun Anak saksi mengetahui pada saat Anak Korban hilang dan juga pada saat Anak Korban telah ditemukan;
- Bahwa Anak saksi dan Anak Korban dulu pada saat duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMP) kami satu sekolah. Namun ketika sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kami beda sekolah;
- Bahwa pada saat Anak Korban posting cerita di Instagram miliknya, yaitu saat pegangan tangan dengan Terdakwa, saat itu bukan hanya tangannya saja yang terlihat akan tetapi wajahnya juga ikut terlihat;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Anak saksi jika, ia telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi sering berkunjung ke rumah Anak Korban namun sekarang sudah tidak lagi. Biasanya Anak saksi dan Anak Korban saat ini berkomunikasi hanya melalui chat saja;
- Bahwa menurut sepengetahuan Anak saksi, perilaku Anak Korban di keluarganya hubungannya baik-baik saja dengan orang tuanya juga dengan saudaranya. Namun pernah Anak Korban bercerita jika ia sering dibentak dan di marahi namun ia tidak bercerita jika ia dimarahi atau dibentak karena masalah apa;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui, jika Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya karena dipaksa atau diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, dan pernah bertemu ketika Anak saksi berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita jika ia mau menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta dirinya di bawa pergi jauh dari rumahnya karna banyak masalah hidupnya. Anak Korban sering curhat kepada Terdakwa jika ia sering di marahi dan bahkan pernah dipukul dengan menggunakan hanger karena masalah sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Yasin Limpo Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.



Dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban pergi, orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban. Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun. ;
- Bahwa pada saat Anak Korban curhat kepada Terdakwa. Jika ia meminta dirinya di bawa pergi jauh dari rumahnya, kemudian Terdakwa menasehati Anak Korban. Terdakwa lalu bilang kepada Anak Korban melalui chat, "Apa kamu bisa kuat tanpa orang tua, kamu masih kecil tidak gampang jauh dari orang tua. lihat saya, saya ini merantau dari jawa tidak ada orang tua, kamu pikir-pikir dulu. Selain itu Terdakwa juga sempat mengingatkan Anak Korban akan sekolahnya. Nanti bagaimana sekolah ta?. Lalu Anak Korban bilang, "saya menyerah kalau tetap di sini. Saya mau bunuh diri saja". Lalu Terdakwa jawab "Jangan, sabarki" lalu kemudian di jawab lagi sama Anak Korban, "Pokoknya saya mau jauh dari orang tua". lalu Terdakwa kemudian menyampaikan ke Anak Korban "Begini saja, kalau kamu mau tetap pergi, lebih baik kamu pergi ke rumah nenekmu di Sengkang". Lalu dibalas lagi oleh Anak Korban 15 (lima belas menit kemudian), bahwa ia sudah di marahi oleh neneknya karena pinjam motor, dan ia menyampaikan jika tetap ingin pergi dari rumahnya. lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban. Saya yang akan menemani mu, daripada kamu pergi sendirian. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di salah satu hotel di Kota Makassar. Namun sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa meminta izin kepada bos Terdakwa, jika Terdakwa akan pulang kampung. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa bertemu di Kota Makassar dan kemudian Terdakwa cek in di hotel Mustika Sari lalu Terdakwa menyampaikan ke Anak Korban "saya di sini (hotel mustika sari) menunggu kalau mau kita pergi ke Gorontalo" terus Anak Korban bilang "iye saya sebentar saya kesana". sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban datang ke hotel namun di situ Terdakwa tidak berbuat apa-apa langsung istirahat besok paginya Terdakwa mencari tiket bus dan sore Terdakwa berangkat ke palu sulawesi tengah di sana Terdakwa transit 1 malam menginap lagi di hotel dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan keesokan harinya, Terdakwa dan Anak Korban lanjut perjalanan ke gorontalo sampai di sana Terdakwa sewa kost dengan tujuan bekerja di Gorontalo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu pertama Terdakwa mencium bibir lalu meremas payudara Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mau bersetubuh semua baju di lepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya atau penis ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan baik dengan Anak Korban dan juga Perempuan lainnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke Gorontalo, bukan ke Jawa karena di Jawa, Terdakwa juga ada masalah dengan orang tua;
 - Bahwa benar, seingat Terdakwa, sebelum tiba di Palu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban, jika Terdakwa mau menikahi Anak Korban. Dan rencananya setiba di Gorontalo kami mau menikah dengan di nikahkan oleh imam setempat. Akan tetapi belum sempat menikah Terdakwa dan Anak Korban lalu diamankan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Merah adalah milik Anak Korban dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Mi Poco Warna Silver adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) tiket bus dengan tujuan dari Makassar ke Palu. yang Terdakwa beli dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika telah membawa Anak Korban yaitu anak di bawah umur tanpa izin dari orang tuanya;
 - Bahwa Uang yang digunakan untuk membayar hotel dan juga membeli tiket dan juga untuk biaya lainnya adalah uang pribadi milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa seminggu Terdakwa di tahan di Polres Gowa, Bapak Terdakwa datang dan Terdakwa minta kepada beliau untuk berbicara dengan orang tua Anak Korban. Akan tetapi setiba bapak Terdakwa di rumah Anak Korban. Mereka semua sudah pindah;
 - Bahwa Jika Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban atau sebaliknya, Anak Korbanlah yang datang menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yaitu tempat jual sate di Samata. Karena Terdakwa dilarang oleh Anak Korban untuk berkunjung kerumahnya.;
 - Bahwa Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan tetap akan menghadap dan menemui orang tua Anak Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Mi Poco warna silver;
- 1 (satu) lembar *screenshot* Tiket bus khatulistiwa trans rute Makassar Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/1092/V/2023/Forensik tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

- Robekan lama selaput dara :
 - Pada sisi kiri : Arah jam 4 (empat), ada, tidak sampai dasar.
 - Pada sisi bawah : Arah jam 7 (tujuh), ada, tidak sampai dasar.
 - Pada sisi kanan : Arah 9 (sembilan), ada, tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama
 - Tanda-tanda penetrasi yang baru : Ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Yasin Limpo Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban pergi, orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban. Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun. ;
- Bahwa pada saat Anak Korban curhat kepada Terdakwa. Jika ia meminta dirinya di bawa pergi jauh dari rumahnya, kemudian Terdakwa menasehati

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Anak Korban. Terdakwa lalu bilang kepada Anak Korban melalui chat, "Apa kamu bisa kuat tanpa orang tua, kamu masih kecil tidak gampang jauh dari orang tua. lihat saya, saya ini merantau dari Jawa tidak ada orang tua, kamu pikir-pikir dulu. Selain itu Terdakwa juga sempat mengingatkan Anak Korban akan sekolahnya. Nanti bagaimana sekolah ta?. Lalu Anak Korban bilang, "saya menyerah kalau tetap di sini. Saya mau bunuh diri saja". Lalu Terdakwa jawab "Jangan, sabarki" lalu kemudian di jawab lagi sama Anak Korban, "Pokoknya saya mau jauh dari orang tua". lalu Terdakwa kemudian menyampaikan ke Anak Korban "Begini saja, kalau kamu mau tetap pergi, lebih baik kamu pergi ke rumah nenekmu di Sengkang". Lalu dibalas lagi oleh Anak Korban 15 (lima belas menit kemudian), bahwa ia sudah di marahi oleh neneknya karena pinjam motor, dan ia menyampaikan jika tetap ingin pergi dari rumahnya. lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban. Saya yang akan menemani mu, daripada kamu pergi sendirian. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di salah satu hotel di Kota Makassar. Namun sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa meminta izin kepada bos Terdakwa, jika Terdakwa akan pulang kampung. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa bertemu di Kota Makassar dan kemudian Terdakwa cek in di hotel Mustika Sari lalu Terdakwa menyampaikan ke Anak Korban "saya di sini (hotel mustika sari) menunggu kalau mau kita pergi ke Gorontalo" terus Anak Korban bilang "iye saya sebentar saya kesana". sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban datang ke hotel namun di situ Terdakwa tidak berbuat apa-apa langsung istirahat besok paginya Terdakwa mencari tiket bus dan sore Terdakwa berangkat ke palu sulawesi tengah di sana Terdakwa transit 1 malam menginap lagi di hotel dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan keesokan harinya, Terdakwa dan Anak Korban lanjut perjalanan ke Gorontalo sampai di sana Terdakwa sewa kost dengan tujuan bekerja di Gorontalo;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu pertama Terdakwa mencium bibir lalu meremas payudara Anak Korban. Pada saat mau bersetubuh semua baju di lepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau penis ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan/membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66*);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Anak Korban pergi meninggalkan rumah yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 wita, alasan Anak Korban hingga pergi



meninggalkan rumah yaitu karena ada masalah keluarga dan masalah di sekolah dan Anak Korban pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Anak Korban dekat dan sering curhat kepada Terdakwa, saat Anak Korban curhat kepada Terdakwa. Jika ia meminta dirinya di bawa pergi jauh dari rumahnya, kemudian Terdakwa menasehati Anak Korban. Terdakwa lalu bilang kepada Anak Korban melalui chat, "Apa kamu bisa kuat tanpa orang tua, kamu masih kecil tidak gampang jauh dari orang tua. lihat saya, saya ini merantau dari Jawa tidak ada orang tua, kamu pikir-pikir dulu. Selain itu Terdakwa juga sempat mengingatkan Anak Korban akan sekolahnya. Nanti bagaimana sekolah ta?. Lalu Anak Korban bilang, "saya menyerah kalau tetap di sini. Saya mau bunuh diri saja". Lalu Terdakwa jawab "Jangan, sabarki" lalu kemudian di jawab lagi sama Anak Korban, "Pokoknya saya mau jauh dari orang tua". lalu Terdakwa kemudian menyampaikan ke Anak Korban "Begini saja, kalau kamu mau tetap pergi, lebih baik kamu pergi ke rumah nenekmu di Sengkang". Lalu dibalas lagi oleh Anak Korban 15 (lima belas menit kemudian), bahwa ia sudah di marahi oleh neneknya karena pinjam motor, dan ia menyampaikan jika tetap ingin pergi dari rumahnya. lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban. Saya yang akan menemani mu, daripada kamu pergi sendirian;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di salah satu hotel di Kota Makassar. Namun sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa meminta izin kepada bos Terdakwa, jika Terdakwa akan pulang kampung. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa bertemu di Kota Makassar dan kemudian Terdakwa cek in di hotel Mustika Sari lalu Terdakwa menyampaikan ke Anak Korban "saya di sini (hotel mustika sari) menunggu kalau mau kita pergi ke Gorontalo" terus Anak Korban bilang "iye saya sebentar saya kesana". sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban datang ke hotel namun di situ Terdakwa tidak berbuat apa-apa langsung istirahat, besok paginya Terdakwa mencari tiket bus dan pada sore harinya Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Palu Sulawesi Tengah, sesampainya di Palu, Terdakwa dan Anak Korban transit 1 (satu) malam dan menginap di hotel, pada saat Terdakwa dan Anak Korban menginap di hotel, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir lalu meremas payudara Anak Korban, kemudian semua baju di lepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau penis ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa, keesokan harinya, Terdakwa dan Anak Korban lanjut perjalanan ke Gorontalo sampai di sana Terdakwa sewa kost dengan tujuan bekerja di Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum tiba di Palu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban, jika Terdakwa mau menikahi Anak Korban. Dan rencananya setiba di Gorontalo, Terdakwa dan Anak Korban mau menikah dengan di nikahkan oleh imam setempat. Akan tetapi belum sempat menikah Terdakwa dan Anak Korban lalu diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan Anak Korban menginap di hotel Palu Sulawesi Tengah, terdakwa sudah ada niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, dari pertimbangan tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban adalah merupakan perbuatan sengaja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya perbuatan terdakwa tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini diisyaratkan yang menjadi korban adalah anak, yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melihat sendiri Anak Korban yang hadir di persidangan, selanjutnya mendengar keterangan dari saksi Asriani Binti Saluang (Ibu kandung Anak Korban), Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enambelas) tahun, dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dimana Anak Korban lahir pada tanggal 23 Maret 2007, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur dalam Pasal ini yang bersifat alternatif;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” dalam hal ini Majelis akan mendasarkannya pada faktor sosiologis, yaitu “membujuk” tidak hanya didasarkan pada arti kata dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti : menyatakan kata-kata manis untuk memikat hati, namun menurut hemat Majelis, perbuatan yang membuat orang terlena atau terbuai juga termasuk dalam kategori “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sebelum tiba di Palu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban, jika Terdakwa mau menikahi Anak Korban. Dan rencananya setiba di Gorontalo, Terdakwa dan Anak Korban mau menikah dengan di nikahkan oleh imam setempat, dihubungkan dengan perkara ini, terdakwa dan Anak Korban adalah sepasang kekasih sehingga pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut, Anak Korban mau saja diajak bersetubuh dengannya, karena terdakwa berjanji akan bertanggungjawab, hal tersebut tentu saja membuat Anak Korban terbuai apalagi Anak Korban masih termasuk kategori anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut adalah diawali dengan bujuk rayu dari terdakwa kepada Anak Korban, dimana terdakwa mengatakan dirinya akan menikahi Anak Korban, sehingga pada akhirnya Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun bersedia melakukan perbuatan persetubuhan, dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : Nomor : VER/1092/V/2023/Forensik tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F., M. Kes., yakni dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

- Robekan lama selaput dara :
 - Pada sisi kiri : Arah jam 4 (empat), ada, tidak sampai dasar.
 - Pada sisi bawah : Arah jam 7 (tujuh), ada, tidak sampai dasar.
 - Pada sisi kanan : Arah 9 (sembilan), ada, tidak sampai dasar.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Kesimpulan :

- Penetrasi pada liang senggama
 - Tanda-tanda penetrasi yang baru : Ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 4, 7 dan 9 akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa dan Anak Korban adalah dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi perbuatan tersebut adalah dilarang dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan terhadap anak, sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak termasuk diri terdakwa dengan alasan apapun, seharusnya terdakwa wajib melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap Anak Korban apalagi Anak Korban masih berumur 18 (delapanbelas) tahun, jangan malah memanfaatkan situasi dan kondisi dari Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang belum mengerti akan akibat-akibat yang akan timbul atau didasarkan atas perasaan suka sama suka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan seluruh unsur dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- Barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) buah handphone merk Mi Poco warna silver;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar *screenshot* Tiket bus khatulistiwa trans rute Makassar Palu;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Terdakwa seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DNEGANNYA", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Mi POCO warna silver;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) lembar *screenshot* Tiket bus khatulistiwa trans rute Makassar Palu;
Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan ANDI NAIMMI MASRURA A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari SELASA, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh H.SYAHBUDDIN, S.H., dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ASNI AZIS, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh A.ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ASNI AZIS, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)